



PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2013/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

====, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV Pitra Mandiri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lingkungan ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

I a w a n

====, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun ==, Desa ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Tkl. bertanggal 26 September 2013, serta perbaikannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 November 2013, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sekitar satu tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan termohon tidak memperhatikan pemohon sebagai suami.
- Bahwa termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2013 pemohon berselisih lagi dengan termohon karena pemohon menasihati termohon agar mengurus pemohon sebagai suaminya, namun termohon marah-marah, lalu mengambil benda tajam dan mengancam pemohon. Kemudian termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan rumah tangga pemohon dan termohon dapat rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai



wakil atau kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 4 Oktober, 2013 November, dan 26 November 2013. Ketidakhadiran termohon tersebut tidak pula disertai dengan suatu pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara tetap dilangsungkan meskipun prosedur mediasi belum dilaksanakan. Namun demikian, pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini majelis hakim tetap melakukan upaya damai agar pemohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon telah dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban oleh termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/52/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar (bukti P). Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

Saksi I : =====, di bawah sumpah mengaku sebagai ibu kandung pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang pada awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi sekitar satu tahun, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon bertengkar dengan termohon karena termohon jarang mengurus pemohon, termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan pernah pula disebabkan sms (*short message service*) yang ditemukan pemohon di *handphone* termohon.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pemohon bertengkar dengan termohon.
- Bahwa saksi juga melihat langsung termohon mengambil parang dan mengancam pemohon ketika terjadi pertengkaran mengenai sms yang ada di *handphone* termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon pernah mendatangi termohon, namun termohon tidak mau ikut dengan pemohon.
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon lainnya telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II : =====, di bawah sumpah mengaku bertetangga dengan pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang pada awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sekitar satu tahun, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon sudah tidak rukun lagi dengan termohon karena seringkali bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran pemohon dengan termohon yang disebabkan termohon jarang mengurus pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon.



- Bahwa saksi juga melihat langsung termohon mengambil parang dan mengancam pemohon ketika terjadi pertengkaran mengenai sms yang ada di *handphone* termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan agustus 2013 sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon pernah mendatangi termohon, namun termohon tidak mau ikut dengan pemohon.
- Bahwa saksi dan orang tua pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, pemohon dan termohon beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitasnya dalam surat permohonan pemohon, termohon berdomisi di Kabupaten Takalar, sehingga menurut hukum perkara ini termasuk dalam yurisdiksi formal atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak. Dengan demikian, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai alas yuridis untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar. Selain itu, termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran termohon tersebut, upaya damai melalui penerapan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar pemohon dan termohon dapat hidup rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mengurus pemohon sebagai suaminya dan seringkali keluar rumah tanpa izin pemohon, sehingga berakibat pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan rumah tangganya tidak dapat dikunikan lagi.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok



masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mengurus pemohon dan seringkali keluar rumah tanpa izin pemohon?"*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, pemohon mengajukan 2 orang saksi, yaitu ibu kandung dan tetangga yang bersebelahan rumah dengan Pemohon, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan pemohon dan termohon yang rukun pada mula perkawinan, namun belum dikaruniai anak, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; *pertama*, termohon tidak mengurus pemohon, dan *kedua*, termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan sms pada *handphone* termohon, yang diekspresikan dengan cara termohon mengambil benda tajam dan mengancam pemohon, serta keadaan pisah tempat tinggal pemohon dan termohon yang berlangsung sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan upaya damai pihak keluarga pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan pemohon, dan menjadi dasar bagi majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pada mulanya hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak mengurus pemohon dan seringkali keluar rumah tanpa izin pemohon.



- Bahwa dalam salah satu pertengkarnya mengenai sms pada *handphone termohon*, termohon mengambil benda tajam dan mengancam pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga pemohon tidak berhasil merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan tersebut, suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara



suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disertai ancaman benda tajam oleh termohon kepada pemohon, serta keadaan pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi pertama ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi karena pemohon menilai termohon tidak mengurusinya dan sering keluar rumah tanpa izin pemohon. Fakta demikian menurut majelis hakim pada dasarnya lazim ditemukan pada rumah tangga baru. Dalam



rumah tangga yang terbelah baru terbentuk, sebagaimana rumah tangga pemohon dan termohon yang baru berusia kurang dari 2 tahun, suami maupun istri akan melalui proses adaptasi dari kehidupan tanpa ikatan perkawinan ke dalam suatu kehidupan perkawinan yang penuh dengan berbagai tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban baru. Karena itu, kelalaian salah satu pihak, suami atau istri, dalam menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan salah yang perlu diberi ganjaran setimpal. Justru pada konteks itulah letak pembebanan tanggung jawab kepada pasangannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping hidup yang baik, yang saling mengingatkan dan bantu-membantu agar keduanya dapat secara maksimal menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon diekspresikan salah satunya dengan sikap termohon yang mengambil benda tajam lalu mengancam pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut selanjutnya disertai dengan sikap pemohon dan termohon yang pisah tempat tinggal. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong pemohon untuk menceraikan termohon, dan sebaliknya termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarannya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.



Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi kedua ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap pemohon dan termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi pula kualifikasi ketiga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya



akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon dan termohon tersebut dalam alinea sebelumnya adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Takalar, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H. oleh **Dra. Nurhaniah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah
Hakim Anggota II

Dra. Nurhaniah, MH.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., Panitera Pengganti
MH.

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian Biaya